



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

JALAN SINGOSARI 2A  
SEMARANG  
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527  
(62) 024 - 8311528

Home Page : [www.pip-semarang.ac.id](http://www.pip-semarang.ac.id)  
E-mail : [info@pip-semarang.ac.id](mailto:info@pip-semarang.ac.id)  
Fax : (62) 024 - 8311529

## **PENGUMUMAN**

Nomor : PG-PIP Smg 86 Tahun 2021

### TENTANG

### **PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-2019)**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan hormat kami sampaikan kepada Pegawai di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang untuk **tidak mengajukan cuti** kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting pada :

1. Hari Senin, 19 Juli 2021 s.d. Jum'at, 23 Juli 2021
2. Hari Senin, 9 Agustus 2021 s.d. Jum'at, 13 Agustus 2021
3. Hari Senin, 16 Agustus 2021 s.d. Jum'at, 20 Agustus 2021
4. Hari Senin, 18 Oktober 2021 s.d. Jum'at, 22 Oktober 2021
5. Hari Jum'at, 24 Desember 2021 s.d. Jum'at, 31 Desember 2021

Dan pembatasan kegiatan bepergian ke Luar Daerah kecuali bagi :

1. Pegawai yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) PIP Semarang dengan memperhatikan :
  - a. peta zonasi risiko penyebaran Covid 19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid 19
  - b. peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan
  - c. kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 dan
  - d. prokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan
2. Pegawai yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur PIP Semarang

3. Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian PIP Semarang

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada Tanggal : 1 Juli 2021



DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN  
SEMARANG,

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

NIP. 19670605 199808 1 001